



**PUTUSAN**

Nomor 1381 K/Pid.Sus/2019

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DJUNAIDI DO KADER alias DEDI;**  
Tempat lahir : Morotai;  
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/16 Juli 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Baru RT.10 RW.04, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Ternate;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJUNAIDI DO KADER alias DEDI, telah terbukti melakukan tindak pidana, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1381 K/Pid.Sus/2019*



perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, berat netto 0,0664 (sisa lab 0,0497 gram);
  - 1 (satu) unit *handphone* (HP) Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* (HP) Samsung warna putih;
  - 2 (dua) file video penangkapan Arfil Lopulalan Als Ambon dan Djunaidi Do Kader alias Dedi dengan durasi 00.20 detik dan 01.35 detik;

Seluruhnya digunakan dalam perkara Arfil Lopulalan alias Ambon;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 579/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST tanggal 27 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Djunaidi Do Kader alias Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Djunaidi Do Kader alias Dedi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana

*Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1381 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, berat netto 0,0664 (sisa lab 0,0497 gram), 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 2 (dua) file video penangkapan Arfil Lopulalan Als Ambon dan Djunaidi Do Kader Als Dedi dengan durasi 00.20 detik dan 01.35 detik, seluruhnya digunakan dalam perkara Arfil Lopulalan alias Ambon;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 374/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 2 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan **Banding** dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 579/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST tanggal 27 September 2018;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta Pid/2019/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

*Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1381 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta Pid/2019 /PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Februari 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Februari 2019

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Januari 2019 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Februari 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2019 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Februari 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1381 K/Pid.Sus/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi I/Penuntut Umum dan pemohon kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi I/Penuntut Umum dan pemohon kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi pemohon kasasi I/Penuntut Umum dan pemohon kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas terbukti dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar atas fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi I/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* dengan alasan dipandang terlalu ringan dan memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman adalah merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Lagi pula dalam menjatuhkan putusan tersebut, *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkenaan dengan keadaan-keadaan penjatuhan pidananya yaitu keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya. Oleh karenanya putusan *Judex Facti in casu* telah sesuai ketentuan hukum acara;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1381 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi II/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *in casu*, dengan alasan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena sesuai fakta-fakta di persidangan tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa *in casu*, karena seharusnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan *in casu*. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ada ketentuan hukum acara yang dilanggar oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut. *In casu*, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 09:30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Irmansyah, Petugas Kepolisian Polsek Senen Jakarta Pusat di Jalan Kramat Pulo Gang IX, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang sebelumnya menangkap Arfil Lopulalan alias Ambon, *in casu* bahwa Terdakwa telah menghubungi Arfil Lopulalan alias Ambon menggunakan *handphone* (HP) Samsung warna putih milik Terdakwa menyuruh untuk membelikan narkotika sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* telah memenuhi Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana putusan *Judex Facti in casu*;
- Bahwa namun demikian, rumusan amar tentang jenis pidana pengganti terhadap pidana pengganti denda dalam putusan *Judex Facti in casu* yang menjatuhkan pidana kurungan harus diperbaiki yaitu menjadi pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1381 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 374/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 2 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 579/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST tanggal 27 September 2018 harus diperbaiki mengenai rumusan amar tentang pidana pengganti denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa DJUNAIDI DO KADER alias DEDI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 374/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 2 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 579/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST tanggal 27 September 2018 mengenai rumusan amar tentang pidana pengganti denda menjadi:
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa DJUNAIDI DO KADER alias DEDI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

*Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1381 K/Pid.Sus/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **3 Juli 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis  
ttd

**Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.**      **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**  
ttd

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,  
ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1381 K/Pid.Sus/2019